

Menilik Potret Tantangan Dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024

Rodhotun Nimah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding Author: rodhotunnikmah17@gmail.com

Abstract

The simultaneous holding of the general election on April 17, 2019, marks a new chapter in the electoral process in Indonesia. This development is the result of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU/2013, which reviewed Law Number 42 of 2008 concerning the Election of the President and Vice President. Despite the acknowledgment that simultaneous elections are considered an improvement compared to previous ones, it doesn't mean that the implementation is flawless. The most alarming issue is the significant loss of lives among election organizers, seen as a consequence of the 2019 simultaneous elections, along with other technical problems. Considering the various aspects arising from the 2019 elections, it is essential to reevaluate whether simultaneous elections are ideal for Indonesia's governance. This research is of a juridical-normative nature, utilizing a legal approach and case analysis. The data collection technique and arguments presented in this paper rely on qualitative studies. The findings of this research state that simultaneous elections represent a new breakthrough for Indonesian democracy, but there are still specific areas that require special attention. In this regard, the Constitutional Court proposes alternative models for simultaneous elections that can be chosen and deemed constitutional based on the 1945 Constitution.

Keywords: Portraits, Challenges, Concurrent Elections.

Abstrak

Terselenggaranya pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 merupakan sejarah baru dalam proses pemilihan umum yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/2013 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun pemilu

serentak sudah dinilai lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak memiliki kekurangan. Masalah yang paling menggemparkan adalah banyaknya korban jiwa oleh penyelenggara pemilu yang dinilai sebagai dampak pelaksanaan pemilu serentak 2019 serta masalah masalah teknis lainnya. Melihat dari berbagai sisi yang ditumbulkan dari pemilu 2019, maka kita tinjau kembali pemilu serentak apakah sudah ideal bagi tatanan kenegaraan Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta analisis kasus, adapun teknik pengumpulan data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemilu serentak merupakan trobosan baru bagi demokrasi Indonesia namun masih ada beberapa hal yang perlu perhatian khusus. Dalam hal ini MK memberikan solusi pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Kata Kunci: Potret, Tantangan, Pemilu Serentak.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, the one can not exist without the others. Artinya bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik¹. Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.²

Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai

¹ Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu,” *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 2009, 131.

² Ahmadi Ahmadi, “ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019,” *IAIN Kendari* 8 (2015): 8, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952808281>.

dengan Pemilu tahun 2019, yang kemudian akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024.³

Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya.⁴ Hal ini sebenarnya bukan hal baru bagi sistem pemerintahan Indonesia, karena di setiap daerah di Indonesia yaitu di tingkat desa masyarakat secara langsung memilih kepala desa, melainkan baru pada tahun 2004 pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nasional yaitu presiden dan wakil presiden yang baru digunakan di Indonesia.⁵ Masih banyak yang percaya bahwa pemilu ini hanya acara rutin lima tahunan yang merugikan rakyat. Hasil pemilu sendiri tidak bisa membangun masyarakat yang adil dan sejahtera atas keinginan para pendiri negara.⁶ Meskipun kita menyadari bahwa sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum siap dan gagal memaknainya. Menurut Pahlevi kesiapan yang dimaksud adalah kesadaran politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Jika dikatakan bahwa masyarakat sekarang sudah pintar tetapi dimaknai bahwa siapa saja yang memberikan iming-iming akan diterima tetapi ketika memilih adalah urusan pribadi, harus diubah bahwa kesadaran politik itu benar-benar dimulai sejak awal tahapan pemilihan hingga akhir pada saat memilih bahwa tidak ada istilah menolerir money politic dalam bentuk apapun.⁷

Mengenai keterkaitan sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial, MK berpendapat bahwa dalam praktek di tahun 2004 dan 2009, sistem Pemilu menjadikan Presiden dan Wakil Presiden sangat bergantung pada dukungan DPR yang terdiri dari Partai-partai Politik agar bisa dicalonkan. Negosiasi politik juga tidak jarang terjadi untuk kepentingan taktis dan sesaat, tanpa mempertimbangkan roda pemerintahan dan manfaat jangka panjang.⁸ Lebih lanjut menurut MK, praktik ketatanegaraan yang berlangsung sekarang ini, dengan dilaksanakannya pemilihan

³ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

⁴ Moch. Andry W. W. Mamonto, "Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004 – 2014 Election)," *Substantive Justice Internasional Jurnal of Law* 2, no. 1 (2019): 1–20, <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.25>.

⁵ Abdul Bari Azed and Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia*, kedua (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), 134.

⁶ Triono Triono, "MENAKAR EFEKTIVITAS PEMILU SERENTAK 2019," *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (October 11, 2017): 157, <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.

⁷ Prayudi et al. (Jakarta: P3DI Sekjen DPR RI & Azza Grafika, 2015), 30.

⁸ Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (October 20, 2020): 115–32, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

presiden pasca pemilihan anggota badan perwakilan, dalam proses perkembangannya tidak dapat menjadi sarana untuk mentransformasikan sistemnya ke arah yang ideal. Model koalisi yang dibentuk partai politik dengan calon Presiden dan Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diuraikan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu presiden/wakil presiden setelah pemilu anggota legislatif tidak sesuai dengan makna pemilu sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945.

Seiring berjalannya waktu, pemilu serentak yang di selenggarakan pada tahun 2019 menyisakan berbagai macam problematika. Begitu banyak argumen yang mengancam penyelenggaraan pemilu serentak ini sebagai bentuk ketidaksiapan KPU sebagai penyelenggara dan faktor-faktor lainnya yang menjadikan keserentakan pemilu 5 Kotak dalam memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota bukan sebagai jalan keluar 9. Selain itu juga pemilu serentak dianggap pelaksanaan pemilu serentak ini malah memperlemah posisi presiden terhadap harmonisasi pemerintahan serta agenda pembangunan, yang disebabkan tidak diserentakkannya pilkada dan pemilihan DPRD. Akibatnya, penyelenggaraan otonomi daerah yang di laksanakan oleh kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berfluktuasi pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD di tingkat provinsi dan Kabupaten / Kota sehingga akan mempengaruhi tujuan pembangunan nasional 10. Pemilu serentak dianggap tidak sesuai dengan asas pemilu merujuk pada kesiapan pemilu itu sendiri. Penyelenggaraan pemilu yang dinilai tidak siap tentunya bertentangan dengan tujuan pemilu yang demokratis dan konstitusional. Penting adanya sebuah kerangka hukum yang mewadahi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat dari segi pemilih dan aspek pemilu yang terukur dan rasional. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemilu yang profesional. Mampu untuk memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil.

Kemudian MK mengeluarkan putusan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 sebagai respon dari penolakan terhadap pemilu serentak di Indonesia, adapun isi Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk membahas mengenai efektivitas pemilu serentak 2019 dari sisi sistem kenegaraan Indonesia. Kemudian menganalisa dalam mencari

⁹ Apolonaris Gai and Frans Bapa Tokan, "ANALISADAMPAKPENYELENGGARAANPEMILUSERENTAKDALAMMENINGKATKANKUALITASDEMOKRASIDIINDONESIA:StudiKasusPenyelenggraanPemiludiKotaKupang-ProvinsiNusaTenggaraTimurTahun2019," *Warta Governare* 1 No.2 (2020): 109–28, <https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/535>.

¹⁰ Andi Nuhrawati, "HUKUM DAN DEMOKRASI JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT," *PLENO JURE* 7, no. 2 (December 20, 2018): 16–27, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i2.347>.

solusi terkait dengan model keserentakan pemilu yang ideal dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang berdasarkan pilihan model dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019

B. Penyelenggaraan serta Hambatan dan tantangan Pemilu Serentak di Indonesia

Pemilihan umum merupakan bagian menyeluruh dalam negara demokrasi. Landasan Pemilu di Indonesia ialah demokrasi Pancasila yang dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena selain merupakan *modus vivendi* ia juga dapat dianggap sebagai “akta kelahiran” negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan keutuhannya atau integrasinya yang selalu kokoh. Undang-Undang Dasar sebagai dasar aturan main politik mengatur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara. Demokrasi disalurkan dengan adanya Pemilu atau pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu secara jujur dan adil.¹¹ Pelaksanaan Pemilu secara serentak, yaitu menggabungkan Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sistem Pemilu baru yang dimiliki oleh Indonesia ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi karena baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019.

Pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan hasil Putusan MK yang mengabulkan permohonan Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pertimbangan MK dalam Putusan dimaksud, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada Pemilu serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan bisa lebih menghemat uang negara. Dalam upaya mensukseskan hajat bangsa untuk terselenggaranya Pemilu serentak tahun 2019, diperlukan kerjasama dan sinergitas semua pihak untuk ikut mensukseskannya. Setidaknya ada aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam upaya suksesi pemilu serentak 2019, antara lain, perlunya undang-undang yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain model Pemilu serentak 2019.

Implikasi yang diharapkan dari adanya Pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan Pemilu disertai efektivitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam Pemilu. Dengan Pemilu serentak, maka partai politik

¹¹ Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 39–40.

dituntut untuk menyederhanakan sistem parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem Pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Meskipun demikian Penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga. Berdasarkan hasil data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019, yakni mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 hanya mencapai 70% untuk Pemilihan Presiden dan 75 % dalam Pemilihan Legislatif¹². Dari data tersebut, dapat dilihat bahwasanya penyelenggaraan pemilu serentak memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Melihat meningkatnya partisipasi pemilih, tidak lepas pula dari masalah yang ditumbuhkannya.

Menurut didik Suprianto, pemilu serentak 5 Kotak pada tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu paling rumit dan telah menciptakan beban yang berat bagi penyelenggara dan juga bagi pemilih¹³. Pemilih kemudian menjadi bingung lantaran terlalu banyaknya kertas dan sosialisasi yang masih belum merata di kalangan masyarakat, sehingga terjadi perbedaan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif. Menurut Pendiri Lembaga Survei Indonesi (LSI) (Evaluasi Satu Tahun KPU & Bawaslu Periode 2017-2021, 2018), dengan digabungkannya pemilu pilpres dan pileg, diskusi masyarakat terhadap pileg tidak menjadi tenggelam dan dianak tirikan karena sekitar 70 % diskusi masyarakat adalah seputar pilpres dan 30% pileg.

Tingginya persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif dikarenakan mayoritas aspek yang diliput media adalah pemilihan presiden. Sehingga informasi yang didapatkan terkait calon, visi dan misi, serta partai politik pengusung capres dan cawapres memiliki porsi yang lebih banyak dimedia dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Sehingga banyak masyarakat asal pilih maupun golput dalam pemilihan legislatif. Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau surat suara. Sehingga masuk akal jika memang seharusnya perlu dilakukan kajian ulang terkait model pemilu untuk kedepannya.

¹² Fitria Chusna Farisa, "KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen," *Kompas.Com*, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.

¹³ Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

Dalam Penyelenggara Pemilu Secara umum, ada beberapa poin yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu. Dari aspek hukum, baik Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945, UU 10/2016, dan UU 7/2017 serta berbagai peraturan ataupun keputusan mengenai pemilihan di Indonesia, penyelenggara pemilu merupakan kunci sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, masalah dan kendala tentu saja tidak luput dari penyelenggara pemilu. Kaitannya dalam hal ini, KPU dan Bawaslu yang merupakan penyelenggara pemilu 2019 dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengkaji mengenai kinerja penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Dari sisi kemandirian KPU dan Bawaslu, ada beberapa keraguan yang menjadi pertanyaan seperti dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan terhadap verifikasi parpol sebagai peserta pemilu dimana KPU melakukan perubahan mekanisme dengan metode sampling, sedangkan yang menentukan sampel adalah parpol itu sendiri. Dari sisi profesionalisme, menurut para pakar sudah cukup baik¹⁴.

Dilihat dari kemampuan dalam membagi tugas dan peran, skala prioritas, melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, serta menerapkan prinsip kolegial dalam mengambil keputusan. Kontribusi dari penyelenggara pemilu lainnya seperti Polisi, Petugas KPPS, Hansip dan lain-lain juga patut di apresiasi. Khususnya peranan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa¹⁵.

Beban yang dimiliki petugas KPPS pada pemilu serentak 2019 dengan model 5 Kotak suara dianggap sangat berat. Mereka mengeluhkan tugas tersebut sangat berat karena harus dilakukan double check, sehingga bebannya pun menjadi double. Ditambah penghitungan suara harus selesai jam 10 malam dan menyiapkan formulir C1 untuk dikumpulkan esok harinya dengan personil yang hanya 7 orang saja. Melihat fenomena tersebut, tidak bisa langsung seenaknya menambahkan anggota KPPS, karena dalam PKPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan anggota KPPS hanya beranggotakan 7 orang saja. Langkah yang tepat untuk meminimalisir kasus seperti ini dalam keserentakan pemilu 2024 adalah dengan melakukan regulasi terhadap penambahan kuantitas personel penyelenggara sehingga ada pembagian waktu kerja dan mulai melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi

¹⁴ "Evaluasi Satu Tahun KPU & Bawaslu Periode 2017-2021" (Perludem, 2018).

¹⁵ Sania Mashabi, "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia," *Kompas.com*, 2020.

terhadap pemungutan suara dengan metode E-Voting, penghitungan suara dengan metode ECounting dan rekapitulasi suara dengan metode E-Recap.

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019.

Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Terdapat dua problema utama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang perlu diantisipasi. Problema pertama yaitu keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan) pada tahun 2024. Sedangkan problema kedua adalah beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketinggian ad hoc. Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam tulisan ini, dengan mengaitkannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi. Keserentakan Pemilu dan Pemilihan Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi dan supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain.

Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun dalam

pelaksanaannya, pemilu yang demikian baru bisa terwujud bila pemilih memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar. Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana dalam satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon pejabat publik. Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih. Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan berlaku untuk Pemilu 2024. Hanya saja, untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024. Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024". Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024, Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024. Beban Tugas Penyelenggara Pemilu Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda.

Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara DKPP, memiliki fungsi menjaga etika penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan dipercaya masyarakat. Kode etik sebagai salah satu cara menjaga etika kita sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan.

Harus diakui penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024. Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat. Pemilu 2019 lalu, merupakan pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Dengan format tersebut, Pemilu Indonesia bahkan dinobatkan sebagai pemilu satu hari tersulit yang pernah dilaksanakan. Pemilu 2019 juga diklaim sebagai pemilu yang damai, tetapi memakan korban jiwa, dengan meninggal dunianya para petugas karena kelelahan. Kondisi kelelahan ini sebetulnya bukan hanya dialami petugas dan penyelenggara, tetapi juga oleh para pemilih. Ada beberapa masalah yang timbul dan yang harus dievaluasi bersama. Pertama, terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka sudah bekerja sejak H-3 tiada henti sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Kerja-kerja KPPS mulai dari mengedarkan surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan).

Hal ini membuat mereka kelelahan dan ada yang sampai tak mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 atau salah melakukan pengisian. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Karenanya, KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara di TPS, yang mana hal ini juga terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan tugas serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS. Salah satu contoh adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik harus lebih optimal lagi bukan hanya sebagai rekapitulasi dan keakuratan data tapi juga dapat memudahkan tugas bagi badan ad hoc KPU. Kedua, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan distribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara sehingga membuat penyelenggara ad hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS agak kewalahan. Belum lagi ditambah dengan tugas monitoring dan membuat langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menambah tingkat kelelahan bagi penyelenggara di tingkat bawah.

Menangani Masalah dengan Rekonstruksi Regulasi Permasalahan-permasalahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya regulasi yang memadai agar tercipta pemilu yang rasional, manusiawi dan manajemen pemilu yang lebih baik

untuk menjamin kualitas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu juga dapat menghindarkan penyelenggara dari beban kerja yang berlebihan sehingga terhindar dari hal-hal yang berakibat buruk bagi kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2024 tidak akan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan jika tidak dilakukan restrukturisasi (penataan ulang) dan harmonisasi regulasi. Dengan tidak berubahnya UU Pemilu dan UU Pilkada, maka harapan pengaturan regulasi terhadap teknis setiap tahapan pemilu, kini ada pada Peraturan KPU (PKPU). Baik UU Pemilu maupun UU Pilkada memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk PKPU sebagai pelaksanaan undang-undang. Kewenangan tersebut menjadi peluang bagi KPU untuk mengatur sekaligus mengantisipasi persoalan-persoalan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Meskipun demikian, berdasarkan prinsip hierarki norma hukum, tentu saja norma-norma dalam PKPU tidak boleh bertentangan dengan perangkat regulasi di atasnya, dalam hal ini UU Pemilu dan UU Pilkada serta undang-undang terkait lainnya. PKPU yang akan disusun dan diundangkan haruslah memerhatikan kerangka waktu dan pembahasannya juga harus dilakukan dengan matang. Maksudnya, penetapan PKPU harus dilakukan jauh hari sebelum dimulainya tahapan, agar supaya terdapat masa waktu bagi penyelenggara untuk memahami substansi pengaturan dalam norma-norma dalam PKPU. Internalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) harus detail agar supaya persepsi penyelenggara benar-benar paripurna untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Di samping itu, harus terdapat waktu yang cukup untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada pemilih dan peserta pemilu serta para pemangku kepentingan. Sosialisasi dan penyuluhan yang sangat terbatas, akan menyebabkan pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan menjadi tidak sama dan berpotensi akan banyak terjadi sengketa dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada

C. Konsep Pemilu Serentak yang ideal dalam Menyongsong Pemilu 2024

Dalam hasil Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena dianggap permohonan tersebut tidak beralasan hukum. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang diantaranya 16.: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu

¹⁶ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019," n.d., 323–24, accessed June 7, 2023.

setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan WaliKota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dalam tulisan ini, model keserentakan pemilu yang paling ideal adalah Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota. Model keserentakan pemilu tersebut dapat menjadi solusi terhadap kekurangan dan permasalahan yang dialami pada pemilu serentak tahun 2019 khususnya pada partisipasi pemilih, kinerja penyelenggara pemilu, serta penguatan sistem presidensial dan penguatan sistem pemerintahan daerah. Dari sisi partisipasi pemilih, model diatas diharapkan mampu untuk menyeimbangkan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan anggota DPR dan DPD. Dimana pada pemilu 2019 sebelumnya, meskipun persentase pemilih sudah meningkat pada pemilu-pemilu sebelumnya, akan tetapi belum dicapainya keseimbangan antara perolehan suaran dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif. Terlalu banyaknya calon yang harus dipilih, sehingga banyak masyarakat asal pilih maupun golput dalam pemilihan legislatif. Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau surat suara.

Perhitungan suara yang tidak sah pun meningkat dari 10% pada pemilu legislatif 2014, kemudian 128 mengalami kenaikan pada pemilihan umum legislatif 2019 menjadi 11%. Model pemilu serentak diatas, diharapkam mampu untuk mewujudkan kenyamanan pemilih dalam memberikan suara serta menjaga rasionalitas pemilih demi menghasilkan calon terpilih yang berkualitas. Dari sisi penyelenggara pemilu, adanya jeda dan pemisahan pada pemilu nasional untuk memilih Presiden/ Wakil Presiden, dan anggota DPR dan DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota. Dengan mekanisme seperti ini memberikan kesempatan untuk penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan maksimal karena beban kerja yang tidak terlalu berat dengan tetap mengadopsi model pemilu serentak. Pertimbangan model ini dirasa mampu untuk menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemilu serentak 2019 khususnya banyak korban jiwa oleh petugas pemilu akibat beban tugas yang terlalu berat. Dari sisi penguatan sistem pemerintahan presidensial, model pemilu ini tetap dapat menjadi pilihan.

Pemilu 2019 menunjukkan bahwa model pemilu serentak untuk memilih Presiden dan DPR terbukti menghasilkan pemerintahan yang kongruen, di mana calon presiden dan wakil presiden mendapat sebagian besar dukungan DPR dari koalisi 17. Pemerintahan yang kongruen ini yang menjadi modal utama untuk mewujudkan sistem presidensial yang efektif. Dari sisi penguatan sistem pemerintahan daerah, berdasarkan analisa dari pemilu tahun 2019, dipisahkannya pemilihan anggota DPRD dengan pemilihan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi salah satu penyebab lemahnya pemerintahan daerah dalam memperhatikan tuntutan publik atas isu-isu daerah. Hubungan antara calon kepala daerah dengan anggota DPRD seringkali mendapati jalan buntu dalam setiap kebijakan yang diajukan oleh kepala daerah yang ditolak DPRD. Pemicunya adalah perbedaan terhadap latar politik antara kepala daerah dan DPRD. Dengan model pemilu ini, nantinya diharapkan nantinya DPRD dan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota mampu menjalankan fungsinya di pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah 18.

D. Kesimpulan

Sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu yang semula penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan dalam waktu yang berbeda kini diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan atau secara serentak. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan Pemilu lebih menghemat uang negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga mengurangi pemborosan waktu karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada Pemilu serentak terkait dengan hak warga negara untuk membangun *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

¹⁷ Didik Supriyanto, *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah* (Jakarta Selatan: Perludem, 2013), 52.

¹⁸ Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 115–32.

serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Namun demikian penyelenggaraan Pemilu serentak yang telah dilaksanakan mempunyai beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, antara lain terkait dengan waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian persoalan-persoalan teknis dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini perlu diperhatikan untuk menyongsong pemilu serentak 2024 yang lebih efisiensi dalam penyelenggaraannya agar dapat mewujudkan Pemilu serentak yang berintegritas sebagai upaya dalam pembaruan demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Ahmadi. "ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019." IAIN Kendari 8 (2015). <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952808281>.
- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (October 20, 2020): 115–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.
- Azed, Abdul Bari, and Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia*. Kedua. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- "Evaluasi Satu Tahun KPU & Bawaslu Periode 2017-2021." *Perludem*, 2018.
- Farisa, Fitria Chusna. "KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen." *Kompas.Com*, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.
- Gai, Apolonaris, and Frans Bapa Tokan. "ANALISADAMPAKPENYELENGGARAANPEMILUSERENTAKDALAMM ENINGKATKANKUALITASDEMOKRASIDIINDONESIA:StudiKasusPenyel enggraanPemiludiKotaKupang-ProvinsiNusaTenggaraTimurTahun2019." *Warta Governare* 1 No.2 (2020). <https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/535>.
- Junaidi, Veri. "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu." *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 2009.

- Mamonto, Moch. Andry W. W. "Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia(Case Study of 2004 – 2014 Election)." *Substantive Justice Internasional Jurnal of Law* 2, no. 1 (2019). <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.25>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Mashabi, Sania. "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia." *Kompas.com*, 2020.
- MD, Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Nuhrawati, Andi. "HUKUM DAN DEMOKRASI JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT." *PLENO JURE* 7, no. 2 (December 20, 2018): 16–27. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i2.347>.
- Prayudi, Riris Katharina, Indra Pahlevi, and Dewi Sendhikasari D. Jakarta: P3DI Sekjen DPR RI & Azza Grafika, 2015.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019," n.d. Accessed June 7, 2023.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Supriyanto, Didik. *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah*. Jakarta Selatan: Perludem, 2013.
- Triono, Triono. "MENAKAR EFEKTIVITAS PEMILU SERENTAK 2019." *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (October 11, 2017). <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.